

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN
TAHUN 2023**

PERANGKAT DAERAH : INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG
NAMA KEGIATAN : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
PAGU KEGIATAN : Rp. 10.000.000,-

- I. LATAR BELAKANG : Pelaksanaan tugas Inspektorat Kabupaten Temanggung yang semakin kompleks dalam kegiatan audit/pengawasan dan kegiatan rutin lainnya, berakibat memerlukan tambahan jam kerja diluar kantor guna penyelesaian tugas agar tepat waktu
- II. MAKSUD DAN TUJUAN : Untuk mendukung kelancaran operasional administrasi perkantoran
- III. OUTPUT/KELUARAN : terselesaikannya tugas tugas administrasi kantor.
- IV. OUTCOME : Terselesaikannya tugas tugas administrasi kantor.
- V. SASARAN : Pelaksanaan kegiatan administrasi kantor
- VI. LOKASI : Kabupaten Temanggung.
- VII. TIM/PANITIA : -
- VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN : 1 Januari 2023 s/d Desember 2023
- IX. PIHAK YANG TERLIBAT: Perangkat daerah
- X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN
Anggaran Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Kantor Inspektorat Kabupaten Temanggung tahun 2023 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) digunakan untuk:

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
	Belanja	10.000.000
	Belanja Operasi	10.000.000
	Belanja Barang Dan Jasa	25.000
	Belanja Barang	25.000
	Belanja Barang Pakai Habis	25.000
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	25.000
	Belanja Jasa	9.975.000
	Belanja Jasa Kantor	9.975.000
	Belanja Lembur	9.975.000
	Jumlah	10.000.000

- XI. HAL-HAL LAIN
Untuk mendukung kelancaran administrasi kegiatan kantor

Temanggung, 22 Agustus 2022

**INSPEKTUR
KABUPATEN TEMANGGUNG**



EKO SUPRAPTO, S.H., M.M.

Pembina Tingkat I

NIP. 196504251998031003

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN
TAHUN 2023**

PERANGKAT DAERAH : INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG
NAMA KEGIATAN : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Pengandaan Pakaian Dinas beserta Atribut dan
Kelengkapannya
PAGU KEGIATAN : Rp. 16.882.000,-

- I. LATAR BELAKANG : Untuk kedisiplinan ASN dalam pelaksanaan tugas Inspektorat Kabupaten Temanggung diperlukan keseragaman dalam pakaian kedinasan dan guna mendukung kelancaran aktivitas perkantoran
- II. MAKSUD DAN TUJUAN: Untuk meningkatkan disiplin ASN
- III. OUTPUT/KELUARAN : Terpenuhinya 46 potong bahan pakaian dinas harian
- IV. OUTCOME : Tersedianya pakaian dinas harian untuk pegawai
- V. SASARAN : ASN Inspektorat
- VI. LOKASI : Kabupaten Temanggung.
- VII. TIM/PANITIA : -
- VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN : 1 Januari 2023 s/d Desember 2023
- IX. PIHAK YANG TERLIBAT: Perangkat daerah
- X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN
Anggaran Kegiatan Pengandaan Pakaian Dinas beserta Atribut dan kelengkapannya di Inspektorat Kabupaten Temanggung tahun 2023 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 16.882.000,- (Enam belas juta delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah) digunakan untuk:

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
	Belanja	16.882.000
	Belanja Operasi	16.882.000
	Belanja Barang Dan Jasa	16.882.000
	Belanja Bahan Pakai Habis	16.882.000
1	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	16.882.000
	Jumlah	16.882.000

- XI. HAL-HAL LAIN
Untuk mendukung kelancaran administrasi kegiatan kantor

Temanggung, 22 Agustus 2022

**INSPEKTUR
KABUPATEN TEMANGGUNG**

EKO SURRAPTO, S.H., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 196504251998031003

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN
TAHUN 2023**

PERANGKAT DAERAH : INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG
NAMA KEGIATAN : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
PAGU KEGIATAN : Rp. 20.000.000,-

- I. LATAR BELAKANG : Untuk peningkatan kompetensi APIP pelaksanaan tugas Inspektorat Kabupaten Temanggung
II. MAKSUD DAN TUJUAN: Untuk peningkatan kompetensi APIP
III. OUTPUT/KELUARAN : Terpenuhinya workshop / pelatihan pada 46 ASN
IV. OUTCOME : Terwujudnya peningkatan kompetensi melalui pelatihan dan workshop
V. SASARAN : ASN Inspektorat
VI. LOKASI : Kabupaten Temanggung
VII. TIM/PANITIA : -
VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN : 1 Maret 2023 s/d Juni 2023

- IX. PIHAK YANG TERLIBAT: Perangkat daerah
X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN
Anggaran Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi di Inspektorat Kabupaten Temanggung tahun 2023 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) digunakan untuk:

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
	Belanja	20.000.000
	Belanja Operasi	20.000.000
	Belanja Barang Dan Jasa	20.000.000
	Belanja Barang	1.325.000
	Belanja Bahan Pakai Habis	1.325.000
1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	368.000
2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	957.000
	Belanja Jasa	16.610.000
	Belanja Jasa Kantor	3.000.000
3	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	3.000.000
	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	13.610.000
4	Belanja Sewa Hotel	13.610.000
	Belanja Perjalanan Dinas	2.065.000
5	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.065.000
	Jumlah	20.000.000

- XI. HAL-HAL LAIN
Untuk mendukung kelancaran administrasi kegiatan kantor

Temanggung, 22 Agustus 2022

**INSPEKTUR
KABUPATEN TEMANGGUNG**

EKO SUPRABTO, S.H., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 196504251998031003

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN
TAHUN 2023**

PERANGKAT DAERAH : INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG
NAMA KEGIATAN : Administrasi Umum Perangkat Daerah
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
PAGU KEGIATAN : Rp. 2.000.000,-

- I. LATAR BELAKANG : Dalam pelaksanaan tugas Inspektorat Kabupaten Temanggung diperlukan sarana dan prasarana yang memadai berupa penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor guna mendukung kelancaran aktivitas perkantoran
- II. MAKSUD DAN TUJUAN : Untuk mendukung kelancaran operasional administrasi perkantoran
- III. OUTPUT/KELUARAN : Terpenuhinya sarana dan prasarana berupa alat listrik dan kelengkapannya
- IV. OUTCOME : Tersedianya alat listrik dan kelengkapannya
- V. SASARAN : Pelaksanaan kegiatan administrasi kantor
- VI. LOKASI : Kabupaten Temanggung.
- VII. TIM/PANITIA : -
- VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN : 1 Januari 2023 s/d Desember 2023
- IX. PIHAK YANG TERLIBAT:
- X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN
Anggaran Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Inspektorat Kabupaten Temanggung tahun 2023 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) digunakan untuk:

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
	Belanja	2.000.000
	Belanja Operasi	2.000.000
	Belanja Barang Dan Jasa	2.000.000
	Belanja Barang	1.584.000
	Belanja Bahan Pakai Habis	1.584.000
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1.584.000
	Belanja Jasa	416.000
	Belanja Jasa Kantor	416.000
	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	416.000
	JUMLAH	2.000.000

XI. HAL-HAL LAIN

Untuk mendukung kelancaran administrasi kegiatan kantor

Temanggung, 22 Agustus 2022

**INSPEKTUR
KABUPATEN TEMANGGUNG**

EKO SUPRAPTO, S.H., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 196504251998031003

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN
TAHUN 2023**

PERANGKAT DAERAH : INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG
NAMA KEGIATAN : Administrasi Umum Perangkat Daerah
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
PAGU KEGIATAN : Rp. 25.000.000,-

- I. LATAR BELAKANG : Dalam pelaksanaan tugas Inspektorat Kabupaten Temanggung Diperlukan sarana dan prasarana alat tulis kantor, kertas dan cover, serta bahan Komputer yang mendukung kelancaran aktivitas perkantoran
- II. MAKSUD DAN TUJUAN: Untuk mendukung kelancaran operasional administrasi perkantoran
- III. OUTPUT/KELUARAN : Terpenuhinya sarana dan prasarana berupa alat tulis kantor, kertas dan cover serta bahan komputer.
- IV. OUTCOME : Tersedianya alat tulis kantor kertas dan cover, serta bahan Komputer
- V. SASARAN : Pelaksanaan kegiatan adminisnistrasi kantor
- VI. LOKASI : Kabupaten Temanggung.
- VII. TIM/PANITIA : -
- VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN : 1 Januari 2023 s/d Desember 2023
- IX. PIHAK YANG TERLIBAT: Perangkat daerah
- X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN
Anggaran Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor kertas dan cover, serta bahan Komputer Inspektorat Kabupaten Temanggung tahun 2023 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) digunakan untuk:

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
	Belanja	25.000.000
	Belanja Operasi	25.000.000
	Belanja Barang Dan Jasa	25.000.000
	Belanja Barang	25.000.000
	Belanja Bahan Pakai Habis	25.000.000
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	6.931.000
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	9.914.000
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	8.155.000
	JUMLAH	25.000.000

XI. HAL-HAL LAIN

Untuk mendukung kelancaran administrasi kegiatan kantor

Temanggung, 22 Agustus 2022

INSPEKTUR
KABUPATEN TEMANGGUNG



EKO SUPRABTO, S.H., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 196504251998031003

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN
TAHUN 2023**

PERANGKAT DAERAH : INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG
NAMA KEGIATAN : Administrasi Umum Perangkat Daerah
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
PAGU KEGIATAN : Rp. 35.000.000,-

- I. LATAR BELAKANG : Dalam pelaksanaan tugas Inspektorat Kabupaten Temanggung diperlukan sarana dan prasarana penyediaan barang cetakan dan penggandaan yang mendukung kelancaran aktivitas perkantoran
- II. MAKSUD DAN TUJUAN : Untuk mendukung kelancaran operasional administrasi perkantoran
- III. OUTPUT/KELUARAN : Terpenuhinya sarana dan prasarana berupa barang cetakan dan Penggandaan
- IV. OUTCOME : Tersedianya barang cetakan dan terpenuhi jasa penggandaan
- V. SASARAN : Pelaksanaan kegiatan administrasi kantor
- VI. LOKASI : Kabupaten Temanggung.
- VII. TIM/PANITIA : -
- VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN : 1 Januari 2023 s/d Desember 2023
- IX. PIHAK YANG TERLIBAT: Perangkat daerah
- X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN
Anggaran Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan dan kantor lainnya di Inspektorat Kabupaten Temanggung tahun 2023 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah) digunakan untuk:

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
	Belanja	35.000.000
	Belanja Operasi	35.000.000
	Belanja Barang Dan Jasa	35.000.000
	Belanja Bahan Pakai Habis	35.000.000
	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	33.000.000
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	2.000.000
	Jumlah	35.000.000

- XI. HAL-HAL LAIN
Untuk mendukung kelancaran administrasi kegiatan kantor

Temanggung, 22 Agustus 2022

**INSPEKTUR
KABUPATEN TEMANGGUNG**

EKO SURAPTO, S.H., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 196504251998031003

KERANGKA ACUAN KEGIATAN TAHUN 2023

PERANGKAT DAERAH : INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG
Nama Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah
Fasilitasi Kunjungan Tamu
Pagu Kegiatan : Rp. 42.830.000,-

- I. LATAR BELAKANG : Dalam melaksanakan tugas fungsinya dalam pemeriksaan dan peran konsulting bagi OPD dan desa guna memperkecil kesalahan dan memperkecil terjadinya fraud dalam menggunakan uang negara maka akan mengadakan asistensi ke desa dan adanya kunjungan kerja dari Inspektorat baik dalam Propinsi maupun luar propinsi, serta minuman harian bagi perangkat daerah
- II. MAKSUD DAN TUJUAN : Untuk menjamu kegiatan rapat, minum harian pegawai dan jamuan Tamu yang berkunjung ke Inspektorat Kabupaten Temanggung
- III. OUTPUT/KELUARAN : Terpenuhinya jamuan minum harian pegawai, jamuan rapat dan Jamuan tamu
- IV. OUTCOME : Tersedianya jamuan minum harian pegawai, jamuan rapat dan Jamuan tamu
- V. SASARAN : Asistensi yang dilaksanakan akan mengurangi kesalahan dalam Pelaksanaan kegiatan di desa dan bertambahnya ilmu dan wawasan dari hasil saling tukar pikiran dalam kunjungan kerja
- VI. LOKASI : Kabupaten Temanggung.
- VII. TIM/PANITIA : Tim Asistensi (Auditor dan Irban)
- VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN : 1 Januari 2023 s/d Desember 2023
- XI. PIHAK YANG TERLIBAT: Tim Asistensi (Auditor dan Irban), perangkat Kecamatan dan perangkat desa
- X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN
Anggaran Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Inspektorat Kabupaten Temanggung tahun 2023 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 42.830.000,- (Empat puluh dua juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) digunakan untuk:

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
	Belanja	42.830.000
	Belanja Operasi	42.830.000
	Belanja Barang Dan Jasa	42.830.000
	Belanja Barang	42.830.000
	Belanja Barang Pakai Habis	42.830.000
1	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	1.980.000
2	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	13.201.000

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
3	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.859.000
4	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	20.790.000
	JUMLAH	42.830.000

XI. HAL-HAL LAIN

Untuk mendukung kelancaran tugas tugas diluar kantor

Temanggung, 22 Agustus 2022

INSPEKTUR

KABUPATEN TEMANGGUNG



EKO SUPRAPTO, S.H., M.M.

Pembina Tingkat I

NIP. 196504251998031003

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN
TAHUN 2023**

PERANGKAT DAERAH : INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG
 NAMA KEGIATAN : Administrasi Umum Perangkat Daerah
 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 PAGU KEGIATAN : Rp. 68.000.000,-

- I. LATAR BELAKANG : Untuk menyelesaikan surat-surat dari tingkat pusat maupun provinsi baik bersifat undangan rapat koordinasi, sosialisasi maupun penyelesaian tugas-tugas lain yang membutuhkan konsultasi dan koordinasi.
- II. MAKSUD DAN TUJUAN: Perlunya koordinasi dengan instansi vertikal maupun horisontal guna pelaksanaan tugas sehingga kedepan kinerja yang dilakukan semakin baik
- III. OUTPUT/KELUARAN : Terpenuhinya koordinasi lintas instansi vertikal maupun horisontal
- IV. OUTCOME : Koordinasi yang baik antara Inspektorat provinsi, BPKP Perwakilan Jateng, BPK dan BPKP Pusat/ Pusbin JFA
- V. SASARAN : Pelaksanaan kegiatan dan koordinasi dengan instansi terkait dapat terselesaikan
- VI. LOKASI : Kabupaten Temanggung.
- VII. TIM/PANITIA : -
- VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN : 1 Januari 2023 s/d Desember 2023

VIII. PIHAK YANG TERLIBAT: APIP

IX. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi ke Luar Daerah Inspektorat Kabupaten Temanggung tahun 2023 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 68.000.000,- (Enam puluh delapan juta rupiah) digunakan untuk:

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
	Belanja	68.000.000
	Belanja Operasi	68.000.000
	Belanja Barang Dan Jasa	68.000.000
	Belanja Barang	3.587.700
	Belanja Barang Pakai Habis	3.587.700
1	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	3.587.700
	Belanja Jasa	22.738.000
	Belanja Jasa Kantor	21.000.000
2	Belanja Jasa Tenaga Supir	21.000.000
	Belanja luran Jaminan/Asuransi	1.738.800
3	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.500.000
4	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	112.800
5	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	126.000
	Belanja Perjalanan Dinas	41.673.500
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	41.673.500
6	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	41.673.500
	JUMLAH	68.000.000

XI. HAL-HAL LAIN

Untuk mendukung kelancaran tugas tugas diluar kantor

Temanggung, 22 Agustus 2022

INSPEKTUR

KABUPATEN TEMANGGUNG



EKO SUPRAPTO, S.H., M.M.

Pembina Tingkat I

NIP. 196504251998031003

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN
TAHUN 2023**

PERANGKAT DAERAH : INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG
Nama Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah
Pengadaan Mebel
Pagu Kegiatan : Rp. 34.966.974,-

- I. LATAR BELAKANG : Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya diperlukan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pengawasan utamanya untuk pengadaan almari arsip, meja dan kursi kerja pegawai dan kursi hadap
- II. MAKSUD DAN TUJUAN : Untuk pengadaan almari, kursi kerja pejabat dan kursi hadap
- III. OUTPUT/KELUARAN : Almari, kursi kerja pejabat dan kursi hadap
- IV. OUTCOME : Tersedianya almari, kursi kerja pejabat dan kursi hadap
- V. SASARAN : Tersedianya / terselenggaranya almari, kursi kerja pejabat dan kursi hadap
- VI. LOKASI : Kabupaten Temanggung.
- VII. TIM / PANITIA : Sekretariat
- VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN : 1 Januari 2023 s/d Juni 2023

IX. PIHAK YANG TERLIBAT: Inspektorat Kabupaten Temanggung

X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Kegiatan Pengadaan Mebel Inspektorat Kabupaten Temanggung tahun 2023 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 34.966.974,- (tiga puluh empat juta sembilan ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah) digunakan untuk:

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
	Belanja	34.966.974
	Belanja Pegawai	200.000
1	Belanja Honorarium	200.000
	Belanja Modal	34.766.974
2	Belanja Modal Alat Penyimpanan Peralatan Kantor	15.660.974
3	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	19.106.000
4	Belanja Modal Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	2.455.500
	JUMLAH	34.966.974

XI. HAL-HAL LAIN

Untuk mendukung kelancaran tugas tugas diluar kantor

Temanggung, 22 Agustus 2022

INSPEKTUR

KABUPATEN TEMANGGUNG



EKO SUPRAPTO, S.H., M.M.

Pembina Tingkat I

NIP. 196504251998031003

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN
TAHUN 2023**

PERANGKAT DAERAH : INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG
 Nama Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
 Pemerintah Daerah
 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 Pagu Kegiatan : Rp. 99.999.000,-

- I. LATAR BELAKANG : Kurangnya sarana dan prasarana karena adanya penambahan pegawai untuk kelancaran tugas diperlukan tambahan alat kantor lainnya, peralatan komputer dan peralatan jaringan.
- II. MAKSUD DAN TUJUAN : Untuk pengadaan alat kantor lainnya, komputer, peralatan computer dan peralatan jaringan
- III. OUTPUT/KELUARAN : Alat kantor lainnya, komputer, peralatan computer dan peralatan jaringan
- IV. OUTCOME : Tersedianya alat kantor lainnya, komputer, peralatan computer dan peralatan jaringan
- V. SASARAN : Tersedianya / terselenggaranya alat kantor lainnya, komputer, peralatan computer dan peralatan jaringan
- VI. LOKASI : Kabupaten Temanggung.
- VII. TIM / PANITIA : Sekretariat
- VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN : 1 Januari 2023 s/d Mei 2023

IX. PIHAK YANG TERLIBAT: Inspektorat Kabupaten Temanggung

X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Inspektorat Kabupaten Temanggung tahun 2023 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 99.999.000,- (Sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) digunakan untuk:

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
	Belanja Operasi	400.000
	Belanja Pegawai	400.000
1	Belanja Honorarium	400.000
	Belanja Modal	99.599.000
2	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	4.200.000
3	Belanja Modal Personal Komputer	82.000.000
4	Belanja Modal Peralatan personal Komputer	12.484.000
5	Belanja Modal Peralatan Jaringan	915.000
	JUMLAH	99.999.000

XI. HAL-HAL LAIN

Untuk mendukung kelancaran tugas diluar kantor

Temanggung, 22 Agustus 2022

**INSPEKTUR
 KABUPATEN TEMANGGUNG**
EKO SUPRAPTO, S.H., M.M.
 Pembina Tingkat I
 NIP. 196504251998031003

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN
TAHUN 2023**

PERANGKAT DAERAH : INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG
NAMA KEGIATAN : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
PAGU KEGIATAN : Rp. 5.000.000,-

- I. LATAR BELAKANG : Dalam pelaksanaan tugas Inspektorat Kabupaten Temanggung berhubungan dengan instansi pembina BPKP baik Perwakilan maupun BPKP Pusat, BPK, Inspektorat Propinsi dan Inspektorat Kabupaten/kota.
- II. MAKSUD DAN TUJUAN: Untuk mendukung kelancaran operasional administrasi perkantoran
- III. OUTPUT/KELUARAN : Terpenuhinya materai, perangko, pengiriman kilat dan benda pos lainnya .
- IV. OUTCOME : Tersedianya materai, perangko dan benda pos lainnya
- V. SASARAN : Pelaksanaan kegiatan jasa surat menyurat
- VI. LOKASI : Kabupaten Temanggung.
- VII. TIM/PANITIA : -
- VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN : 1 Januari 2023 s/d Desember 2023
- IX. PIHAK YANG TERLIBAT: Perangkat Daerah dan kantor pos
- X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Inspektorat Kabupaten Temanggung tahun 2023 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) digunakan untuk:

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
	Belanja	5.000.000
	Belanja Operasi	5.000.000
	Belanja Barang Dan Jasa	5.000.000
	Belanja Barang	3.050.000
	Belanja Bahan Pakai Habis	3.050.000
1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	3.050.000
	Belanja Jasa	1.950.000
	Belanja Jasa Kantor	1.950.000
2	Belanja Paket/Pengiriman	1.950.000
	JUMLAH	5.000.000

XI. HAL-HAL LAIN

Untuk mendukung kelancaran administrasi kegiatan kantor

Temanggung, 22 Agustus 2022

**INSPEKTUR
KABUPATEN TEMANGGUNG**

EKO SUPRAPTO, S.H., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 196504251998031003

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN
TAHUN 2023**

PERANGKAT DAERAH : INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG
NAMA KEGIATAN : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
PAGU KEGIATAN : Rp. 3.999.000,-

- I. LATAR BELAKANG : Dalam pelaksanaan tugas Inspektorat Kabupaten Temanggung Diperlukan sarana dan prasarana kebersihan yang mendukung Kelancaran aktivitas perkantoran
- II. MAKSUD DAN TUJUAN: Untuk mendukung kelancaran operasional administrasi perkantoran
- III. OUTPUT/KELUARAN : Terpenuhinya peralatan kebersihan dan bahan kebersihan .
- IV. OUTCOME : Tersedianya peralatan dan bahan kebersihan
- V. SASARAN : Pelaksanaan kegiatan kebersihan kantor dan terciptanya suasana kantor yang sehat dan bersih
- VI. LOKASI : Kabupaten Temanggung.
- VII. TIM/PANITIA : -
- VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN : 1 Januari 2023 s/d Desember 2023

IX. PIHAK YANG TERLIBAT: Perangkat daerah

X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Inspektorat Kabupaten Temanggung tahun 2023 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 3.999.000,- (Tiga juta Sembilan ratus Sembilan puluh sembilan ribu rupiah) digunakan untuk:

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
	Belanja	3.999.000
	Belanja Operasi	3.999.000
	Belanja Barang Dan Jasa	3.999.000
	Belanja Barang	3.999.000
	Belanja Bahan Pakai Habis	3.999.000
1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	3.499.000
2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	500.000
	JUMLAH	3.999.000

XI. HAL-HAL LAIN

Untuk mendukung kelancaran administrasi kegiatan kantor

Temanggung, 22 Agustus 2022

**INSPEKTUR
KABUPATEN TEMANGGUNG**



EKO SUPRAPTO, S.H., M.M.

Pembina Tingkat I

NIP. 196504251998031003

KERANGKA ACUAN KEGIATAN TAHUN 2023

PERANGKAT DAERAH : INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG
Nama Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan
Pemerintah Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan
Pajak kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas
Jabatan
Pagu Kegiatan : Rp. 60.000.000,-

- I. LATAR BELAKANG : Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya diperlukan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pengawasan utamanya untuk pemeliharaan kendaraan operasional
- II. MAKSUD DAN TUJUAN: Untuk pemeliharaan dan perijinan surat kendaraan dinas operasional kendaraan roda 4 dan roda 2
- III. OUTPUT/KELUARAN : Perbaikan ringan, pemeliharaan dan surat perijinan kendaraan operasional, penggantian suku cadang kendaraan
- IV. OUTCOME : Tersedianya pemeliharaan kendaraan operasional kendaraan roda 4 dan kendaraan roda 2
- V. SASARAN : Tersedianya / terselenggaranya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas operasional
- VI. LOKASI : Kabupaten Temanggung.
- VII. TIM / PANITIA : Sekretariat
- VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN : 1 Januari 2023 s/d Desember 2023

IX. PIHAK YANG TERLIBAT: Inspektorat Kabupaten Temanggung

X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan Pajak kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Inspektorat Kabupaten Temanggung tahun 2023 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah) digunakan untuk:

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
	Belanja	60.000.000
	Belanja Operasi	60.000.000
	Belanja Barang Dan Jasa	60.000.000
	Belanja Barang Pakai Habis	43.362.200
1	Belanja Bahan- Bahan Bakar Dan Pelumas	30.292.200
2	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	13.070.000
	Belanja Jasa Kantor	7.005.000
3	Belanja Pembayaran Pajak, Bea Dan Perizinan	7.005.000

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin	9.632.800
4	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor	8.632.800
5	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	1.000.000
	JUMLAH	60.000.000

XI. HAL-HAL LAIN

Untuk mendukung kelancaran tugas tugas diluar kantor

Temanggung, 22 Agustus 2022

**INSPEKTUR
KABUPATEN TEMANGGUNG**



EKO SURAPTO, S.H., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 196504251998031003

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN
TAHUN 2023**

PERANGKAT DAERAH : INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG
Nama Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
Pemeliharaan Mebel
Pagu Kegiatan : Rp. 2.496.000,-

- I. LATAR BELAKANG : Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya diperlukan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pengawasan utamanya untuk pemeliharaan alat kantor alat rumah tangga mebel
- II. MAKSUD DAN TUJUAN : Untuk pemeliharaan Mebelair
- III. OUTPUT/KELUARAN : Perbaikan ringan/penggantian alat kantor alat rumah tangga mebel
- IV. OUTCOME : Tersedianya pemeliharaan alat rumah tangga mebel
- V. SASARAN : Tersedianya / terselenggaranya jasa pemeliharaan alat rumah tangga berupa meja dan kursi
- VI. LOKASI : Kabupaten Temanggung.
- VII. TIM / PANITIA : Sekretariat
- VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN : 1 Januari 2023 s/d Desember 2023

IX. PIHAK YANG TERLIBAT : Inspektorat Kabupaten Temanggung

X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Mebel Inspektorat Kabupaten Temanggung tahun 2023 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 2.496.000,- (Dua juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) digunakan untuk:

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
	Belanja	2.496.000
	Belanja Operasi	2.496.000
	Belanja Barang Dan Jasa	2.496.000
	Belanja Pemeliharaan	2.496.000
1	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah tangga- Alat Rumah Tangga – mebel	2.496.000
	JUMLAH	2.496.000

XI. HAL-HAL LAIN

Untuk mendukung kelancaran tugas tugas diluar kantor

Temanggung, 22 Agustus 2022

**INSPEKTUR
KABUPATEN TEMANGGUNG**


EKO SURRAPTO, S.H., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 196504251998031003

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN
TAHUN 2023**

PERANGKAT DAERAH : INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG
Nama Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan
Pemerintahan daerah
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Pagu Kegiatan : Rp.4.500.000,-

- I. LATAR BELAKANG : Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya diperlukan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pengawasan utamanya untuk pemeliharaan Peralatan dan Mesin
- II. MAKSUD DAN TUJUAN : Untuk pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
- III. OUTPUT/KELUARAN : Perbaikan ringan/penggantian alat kantor dan mesin
- IV. OUTCOME : Tersedianya pemeliharaan alat kantor dan mesin lainnya
- V. SASARAN : Tersedianya / terselenggaranya jasa pemeliharaan Peralatan computer, lapotop, printer dan peralatan mesin lainnya
- VI. LOKASI : Kabupaten Temanggung.
- VII. TIM / PANITIA : Sekretariat
- VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN : 1 Januari 2023 s/d Desember 2023

IX. PIHAK YANG TERLIBAT : Inspektorat Kabupaten Temanggung

X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Inspektorat Kabupaten Temanggung tahun 2023 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) digunakan untuk:

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
	Belanja	4.500.000
	Belanja Operasi	4.500.000
	Belanja Barang Dan Jasa	4.500.000
	Belanja Pemeliharaan	4.500.000
1	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer unit- Personal computer	1.480.000
2	Belanja pemeliharaan computer-Peralatan computer- Peralatan personal computer	3.020.000
	JUMLAH	4.500.000

XI. HAL-HAL LAIN

Untuk mendukung kelancaran tugas tugas diluar kantor

Temanggung, 22 Agustus 2022

**INSPEKTUR
KABUPATEN TEMANGGUNG**

EKO SUPRAPTO, S.H., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 196504251998031003

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN
TAHUN 2023**

PERANGKAT DAERAH : INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG
NAMA KEGIATAN : PENYELENGGARAAN PENGAWASAN INTERNAL
SUB KEGIATAN PENGAWASAN KINERJA
PEMERINTAH DAERAH
PAGU KEGIATAN : Rp. 7.999.900,-

- I. LATAR BELAKANG : PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh menteri/pimpinan lembaga, gubernur dan bupati/walikota dalam rangka untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
- II. MAKSUD DAN TUJUAN: Memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui Kegiatan yang efektif dan efisien, Laporan keuangan yang dapat diandalkan, Pengamanan aset Negara, dan Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
- III. OUTPUT/KELUARAN : kegiatan consulting pengawasan kinerja OPD
- IV. OUTCOME : Menjamin keandalan pelaporan keuangan, pelaksanaan kegiatan yang efektif, efisien dan ekonomis, serta kepatuhan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- V. SASARAN : Terlaksananya kegiatan konsultasi Perangkat Daerah
- VI. LOKASI : Kabupaten Temanggung.
- VII. TIM/PANITIA : -
- VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN : 1 Januari 2023 s/d Desember 2023
- IX. PIHAK YANG TERLIBAT: Perangkat daerah
- X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN
Anggaran Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah di Inspektorat Kabupaten Temanggung tahun 2023 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 7.999.900,- (Tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) digunakan untuk:

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
	Belanja Barang dan Jasa	7.999.900
	Belanja Barang	3.191.400
	Belanja Barang Pakai Habis	3.191.400
	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	705.000
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	368.000
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	26.400
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	732.000
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.360.000
	Belana Perjalanan Dinas	4.808.500
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	4.808.500
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	4.808.500
	Jumlah	7.999.900

XI. HAL-HAL LAIN

Untuk mendukung kelancaran administrasi kegiatan kantor

Temanggung, 22 Agustus 2022
**INSPEKTUR
KABUPATEN TEMANGGUNG**

EKO SUPRAPTO, S.H., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 196504251998031003

KERANGKA ACUAN KERJA

TAHUN 2023

PERANGKAT DAERAH : INSPEKTORAT
NAMA SUB KEGIATAN : REVIU LAPORAN KINERJA
PAGU KEGIATAN : Rp110.000.000,00

I. LATAR BELAKANG : a. Gambaran Umum

Inspektorat Daerah sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) memiliki peran dan unit kerja yang sangat strategis baik ditinjau dari aspek fungsi dan tanggung jawab dalam manajemen maupun dari segi pencapaian visi dan misi serta program-program pemerintah. Dari segi fungsi-fungsi dasar manajemen, Inspektorat Daerah mempunyai kedudukan yang setara dengan fungsi perencanaan atau fungsi pelaksanaan. Sedangkan dari segi pencapaian visi, misi dan program-program pemerintah, Inspektorat Daerah menjadi pilar yang bertugas dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten/Kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten/Kota, berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Peran SAKIP dalam Efisiensi Birokrasi :

1. Memastikan K/L dan Pemda sesuai dengan sasaran pembangunan Nasional;
2. Memastikan upaya pencapaian target-target diperjanjikan kepada pejabat yang berkompeten;
3. Memastikan kemajuan pencapaian target diukur dengan tepat;
4. Memastikan data kinerja dikelola dengan baik untuk mengetahui pencapaian dari tahun ke tahun;
5. Memastikan pencapaian kinerja dilaporkan kepada pemberi amanah secara jujur;
6. Memastikan terdapat perbaikan berkelanjutan untuk peningkatan kinerja;
7. Memastikan pencapaian kinerja telah direviu dan dievaluasi.

b. Dasar Hukum

1. Permenpan RB Nomor 20 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

2. Permenkeu No 121/PMK.07/2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07 /2017 tentang pengelolaan Transfer ke daerah dan dana desa (DAK)
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 61 Tahun 2019 tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2020
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan Dan Anggaran Daerah Tahunan.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

- II. MAKSUD DAN TUJUAN : 1. Evaluasi LKjIP :
- a. Mengidentifikasi berbagai kelemahan dalam penerapan sistem akuntabilitas kinerja, di lingkungan instansi pemerintah (SAKIP).
 - b. Memberikan saran perbaikan atau rekomendasi untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi pemerintah.
 - c. Menyusun pemeringkatan hasil evaluasi guna kepentingan penetapan kebijakan di bidang pendayagunaan aparatur negara.
2. Reviu dokumen RKPD :
Untuk memberi keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan, bahwa informasi dalam RKPD sesuai dengan RPJMD.
- III. OUTPUT/KELUARAN : 1. Dokumen Laporan Hasil Reviu :
- a. Reviu LPPD
 - b. Reviu LKjIP Pemerintah Daerah
 - c. Reviu LKjIP Perangkat Daerah
 - d. Reviu RKPD
 - e. Reviu RKPD Perubahan

- f. Reviu RENJA Perangkat Daerah
2. Kegiatan Bimtek dan Desk Evaluasi SAKIP
- IV. OUTCOMES : 1. Perencanaan yang sesuai dengan visi dan misi Bupati.
2. Nilai SAKIP Kabupaten Temanggung BB.
- V. SASARAN : LPPD dan LKjIP Pemerintah Daerah, LKjIP Perangkat Daerah, RKPD, RKPD Perubahan.
- VI. LOKASI : Kabupaten Temanggung
- VII. TIM/PANITIA : Tim Reviu Inspektorat Kabupaten Temanggung
- VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN : 1. Reviu LPPD dan LKjIP Pemda pada bulan Januari
2. Bimtek dan Desk Evaluasi SAKIP pada bulan Maret
3. Reviu RKPD pada bulan April
4. Reviu RKPD Perubahan pada bulan Juli
5. Reviu RENJA OPD pada bulan Mei
6. Reviu RENJA OPD Perubahan pada bulan Agustus
- IX. PIHAK YANG TERLIBAT : BAPPEDA, OPD, Bagian Pemerintahan dan Bagian Organisasi SETDA Kabupaten Temanggung
- X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN : Anggaran Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal Kabupaten Temanggung Tahun 2023 sub kegiatan Reviu Laporan Kinerja berasal dari sumber Dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp110.000.000,00 digunakan untuk :

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1.	Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas	3.750.000
2.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor – Kertas dan Cover	560.000
3.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor – Bahan Cetak	6.224.000
4.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor – Benda Pos	100.000
5.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor – Bahan Komputer	525.000
6.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	15.300.000
7.	Belanja Sewa Hotel	59.185.000
8.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	24.356.000
JUMLAH		110.000.000

Temanggung, 22 Agustus 2022

INSPEKTUR
KABUPATEN TEMANGGUNG


EKO SUPRAPTO, SH, MM
Pembina Tk. I
NIP. 19650425 199803 1 003

KERANGKA ACUAN KERJA
TAHUN 2023

- PERANGKAT DAERAH : INSPEKTORAT
NAMA KEGIATAN : PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
INTERNAL
NAMA SUB KEGIATAN : REVIU LAPORAN KEUANGAN
PAGU KEGIATAN : Rp 80.000.000,00
- I. LATAR BELAKANG
- a. Gambaran Umum
- Reviu Laporan Keuangan** adalah Penelaahan atas penyelenggaraan akuntansi dan penyajian Laporan Keuangan oleh auditor Aparat Pengawasan Intern K/L yang kompeten untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa akuntansi telah diselenggarakan berdasarkan Standar akuntansi Indonesia (SAI) dan Laporan Keuangan telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), dalam upaya membantu Pimpinan Lembaga untuk menghasilkan Laporan Keuangan yang berkualitas.
- Tujuan reviu** adalah untuk memberikan keyakinan terbatas atas akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan sebelum disampaikan kepada menteri/pimpinan lembaga dan Menteri Keuangan. Reviu tidak memberikan dasar untuk menyatakan pendapat seperti dalam audit, karena dalam reviu tidak mencakup suatu pemahaman atas pengendalian intern, penetapan resiko pengendalian, pengujian catatan akuntansi dan pengujian atas respon terhadap permintaan keterangan dengan cara pemerolehan bahan bukti yang menguatkan melalui inspeksi, pengamatan atau konfirmasi dan prosedur tertentu lainnya yang biasa dilakukan dalam suatu audit.
- b. Dasar Hukum
1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Pasal 33 yang mengatur adanya kewajiban proses review atas laporan keuangan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan
 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik.
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Perencanaan Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan.

- II. MAKSUD DAN TUJUAN : 1. Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.
2. Reviu RKA Memberikan keyakinan terbatas bahwa RKA OPD telah disusun sesuai dengan rencana kerja, Pedoman Penyusunan RKA, Kebijakan Umum APBD, Prioritas Plafon Anggaran sementara (PPAS).
3. Reviu DAK
- a. Membantu Pemerintah Daerah dalam menyajikan laporan secara benar sesuai ketentuan yang berlaku.
- b. Memberikan keyakinan terbatas mengenai keandalan dan keabsahan laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan DAK fisik sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
- c. Meningkatkan kualitas pemantauan dan evaluasi pelaksanaan DAK fisik.
- III. OUTPUT/KELUARAN : 1. Reviu LKPD
2. Reviu RKA
3. Reviu DAK
- IV. OUTCOMES : a. Keandalan dan keabsahan laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan DAK fisik.
- b. Keandalan Laporan Keuangan Pemerintah daerah bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
- c. RKA OPD disusun sesuai dengan Pedoman Penyusunan RKA, Kebijakan Umum APBD, Prioritas Plafon Anggaran sementara (PPAS).
- V. SASARAN : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, RKA-OPD, Dokumen Kontrak DAK, SP2D dan dokumen pendukung lainnya
- VI. LOKASI : Kabupaten Temanggung
- VII. TIM/PANITIA :
- VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN : Januari- Desember 2023
- IX. PIHAK YANG TERLIBAT : BPKPAD dan OPD terkait
- X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN :

Anggaran Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal Tahun 2023 sub kegiatan Reviu Laporan Keuangan berasal dari sumber Dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp 80.000.000,00 digunakan untuk:

No	Uraian	Jumlah
1.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	975.000

2.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	352.000
3.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	947.500
4.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	3.730.000
5.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	6.000.000
6.	Belanja Sewa Hotel	46.656.000
7.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	21.339.500
	Jumlah	80.000.000

Temanggung, 22 Agustus 2022

INSPEKTUR
KABUPATEN TEMANGGUNG



EKO SUPRPTO, S.H., M.M.
Pemeriksa Tingkat I
NIP. 19650425 199803 1 003

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN
TAHUN 2023**

PERANGKAT DAERAH : INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG
 NAMA KEGIATAN : Pelaksanaan Pengawasan Internal Berkala
 Sub Kegiatan Pengawasan Desa
 PAGU KEGIATAN : Rp. 85.000.000,-

- I. LATAR BELAKANG : PP No. 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa
 PP 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
- II. MAKSUD DAN TUJUAN: Asistensi /pendampingan desa dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan desa yang bersih, transparan dan akuntabel;
- III. OUTPUT/KELUARAN : Terlaksananya asistensi/pendampingan terhadap obyek pemeriksaan didesa sejumlah 266 desa dari 20 Kecamatan.
- IV. OUTCOME : terdapat 5 sampel desa binaan yang tata kelola pemerintahan desa yang bersih, transparan dan akuntabel;.
- V. SASARAN : Obyek asistensi/pendampingan adalah sejumlah 266 desa dari 20 kecamatan
- VI. LOKASI : Kabupaten Temanggung.
- VII. TIM/PANITIA : -
- VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN : 1 Januari 2023 s/d Desember 2023
- IX. PIHAK YANG TERLIBAT: Perangkat daerah
- X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN
 Anggaran Kegiatan Pengawasan Desa pada Kantor Inspektorat Kabupaten Temanggung tahun 2023 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 85.000.000,- (Delapan puluh lima juta rupiah) digunakan untuk:

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
	Belanja Barang dan Jasa	85.000.000
	Belanja Barang Pakai Habis	69.695.000
	Belanja Barang Dan Jasa	69.695.000
	Belanja Barang	69.695.000
	Belanja Barang Pakai Habis	69.695.000
	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1.605.000
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	16.831.000
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	625.000
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	654.000
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	49.980.000
	Belana Perjalanan Dinas	15.305.000
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	15.305.000
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	15.305.000
	jumlah	85.000.000

XI. HAL-HAL LAIN

Untuk mendukung kelancaran administrasi kegiatan kantor

Temanggung, 22 Agustus 2022

INSPEKTUR
 KABUPATEN TEMANGGUNG



Eko Suprpto
EKO SUPRAPTO, S.H., M.M.
 Pembina Tingkat I
 NIP. 196504251998031003

KERANGKA ACUAN KERJA
TAHUN 2023

- PERANGKAT DAERAH : INSPEKTORAT
NAMA SUB KEGIATAN : MONITORING DAN EVALUASI TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK RI DAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN APIP
- PAGU KEGIATAN : Rp 135.715.700
- I. LATAR BELAKANG
1. Bahwa untuk mencapai keberhasilan kegiatan utama pengawasan perlu didukung dengan kegiatan penunjang pengawasan yang salah satunya adalah pengembangan sistem informasi pengawasan yang terpadu. Sistem informasi pengawasan yang terpadu diharapkan dapat meningkatkan kinerja pengawasan dalam hal penerapan pengawasan yang berorientasi teknologi informasi sehingga pengaksesannya akan yang lebih cepat dan akurat.
 2. Pengawasan merupakan fungsi organik manajemen yang peranannya setara dengan fungsi manajemen lainnya, dengan kata lain, pengawasan merupakan unsur dinamika dalam pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, pemotivasian dan pelaksanaan untuk dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan dan sasaran yang diharapkan tercapai.
 3. Sebagai bagian dari upaya untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotism
- II. MAKSUD DAN TUJUAN :
1. Dengan Sistem Informasi dan Manajemen Pengawasan diharapkan seluruh kegiatan pemeriksaan terlaksana secara cepat, efektif dan sistematis. Diharapkan untuk tahun-tahun yang akan datang, SIMWAS dapat pula terintegrasi dengan aplikasi sistem-sistem lainnya
 2. Pemantauan dan Penyelesaian Tindak Lanjut
 - a. Menyampaikan informasi hasil pengawasan APIP sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT);
 - b. Tercapainya kesamaan pemahaman dan komitmen mengenai tujuan dan sasaran Pemerintahan yang bebas dari KKN;
 - c. Tersosialisasinya kebijakan pengawasan untuk pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik;
 - d. Percepatan penyelesaian tindak lanjut atas temuan BPK RI dan APIP.

- III. OUTPUT/KELUARAN : 1. Terlaksananya sistem informasi pengawasan dan pemanfaatan teknologi informasi yang handal serta menggambarkan kesiapan seluruh pegawai Inspektorat mengikuti perkembangan teknologi informasi dengan menggunakan SIMWAS, yang digunakan juga sebagai sarana koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan temuan, serta tidak lanjut hasil pemeriksaan.
2. Terselenggaranya gelar pengawasan dan percepatan proses tindak lanjut hasil pemeriksaan guna pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, pemotivasian dan pelaksanaan untuk dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan dan sasaran yang diharapkan tercapai.
- IV. OUTCOMES : 1. Database pengawasan mencakup data obyek pengawasan, temuan dan tindak lanjut hasil pengawasan dan data SDM pengawasan.
2. Dapat mengetahui tercapainya fungsi pengawasan bagi SKPD dan pengampu kebijakan daerah
- V. SASARAN : Obyek Pemeriksaan, ASN, Penyelenggara Negara.
- VI. LOKASI : Kabupaten Temanggung
- VII. TIM/PANITIA : Personil Evaluasi dan Auditor
- VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN : 1. Konsultasi dengan pemangku kebijakan dan pelaksanaan di Triwulan I s/d Triwulan IV
2. Persiapan Materi. Konsultasi dengan pemangku kebijakan dan pelaksanaan di Triwulan I s/d Triwulan IV
3. Konsultasi dengan pemangku kebijakan dan pelaksanaan di Triwulan I s/d Triwulan IV
- IX. PIHAK YANG TERLIBAT : APIP dan SKPD Kabupaten Temanggung, Pemangku kebijakan, Pemangku Kepentingan.
- X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN :

Anggaran Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal Kabupaten Temanggung Tahun 2023 sub kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP berasal dari sumber Dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp 135.715.700 digunakan untuk:

No	Uraian	Jumlah
1.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	4.500.000
2.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.793.000
3.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	2.376.000
4.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	17.528.400
5.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	3.462.000

Belanja Makanan dan Minuman Rapat	40.722.000
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	6.900.000
Belanja Jasa Tenaga Administrasi	24.000.000
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.500.000
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	112.800
Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	126.000
Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	1.380.000
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	30.315.500
Jumlah	135.715.700

Temanggung, 22 Agustus 2022

INSPEKTUR
KABUPATEN TEMANGGUNG



EKO SUPRAPTO, S.H., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19650425 199803 1 003

**KERANGKA ACUAN KERJA
TAHUN 2023**

- PERANGKAT DAERAH : INSPEKTORAT
NAMA SUB KEGIATAN : PENANGANAN PENYELESAIAN
KERUGIAN NEGARA/DAERAH
PAGU KEGIATAN : Rp11.000.000,00
- I LATAR BELAKANG : 1. Banyaknya Aduan masyarakat yang masuk ke APIP Inspektorat
2. Permohonan perhitungan kerugian negara dari Aparat Penegak Hukum
3. Dalam rangka mendukung tindakan penyelesaian masalah hukum melalui jalur pengadilan yang dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum dalam percepatan pemberantasan korupsi, perlu peran serta Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, dalam hal ini yang dimaksudkan peran serta APIP adalah untuk menghitung kerugian keuangan negara sebagai perwujudan menyatakan pendapat mengenai nilai kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh penyalahgunaan wewenang
- II MAKSUD DAN TUJUAN : 1. mewujudkan kepastian hukum dalam melaksanakan audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara.
2. memberikan pernyataan pendapat mengenai nilai kerugian keuangan Negara yang diakibatkan oleh penyalahgunaan wewenang yang sedang dalam proses penyidikan untuk mendukung tindakan penyelesaian masalah hukum melalui jalur pengadilan
- III OUTPUT/KELUARAN : 1. Tertanganinya Aduan Masyarakat, limpahan pengawasan APH dan Inspektorat Provinsi.
2. pernyataan pendapat mengenai nilai kerugian keuangan Negara yang diakibatkan oleh penyalahgunaan wewenang yang sedang dalam proses penyidikan untuk mendukung tindakan penyelesaian masalah hukum melalui jalur pengadilan

- IV OUTCOMES : Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (LHPKKN) yang disampaikan ke penyidik adalah pemberian keterangan ahli di penyidikan dan di Persidangan.
- V SASARAN : Inspektorat Kabupaten Temanggung
- VI LOKASI : Kabupaten Temanggung
- VII TIM/PANITIA : -
- VIII TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN : Januari s.d Desember
- IX PIHAK YANG TERLIBAT : Perangkat Daerah

X RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Kegiatan penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu Kabupaten Temanggung Tahun 2023 sub kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah berasal dari sumber Dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp11.000.000,00 digunakan untuk:

No	Uraian	Jumlah
1.	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1.470.000,00
2.	Belanja Bahan-Bahan Bakar Pelumas	1.216.500,00
3.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	8.313.500,00
	Jumlah	Rp11.000.000,00

INSPEKTUR
KABUPATEN TEMANGGUNG



EKO SUPRAPTO, S.H., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19650425 199803 1 003

KERANGKA ACUAN KERJA TAHUN 2023

PERANGKAT DAERAH	:	INSPEKTORAT
NAMA SUB KEGIATAN	:	PENGAWASAN DENGAN TUJUAN TERTENTU
PAGU KEGIATAN	:	Rp39.000.000,00
I LATAR BELAKANG	:	APIP berperan memberikan keyakinan memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah, memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah (anti-corruption activities), serta memberikan masukan yang dapat memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah, termasuk dalam proses pengadaan barang/ jasa pemerintah
II MAKSUD DAN TUJUAN	:	<ol style="list-style-type: none">1. Salah satu mekanisme untuk mencegah fraud2. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah;3. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah;4. Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.5. Meyakinkan bahwa Pengadaan Barang/ Jasa telah dilaksanakan sesuai dengan probity requirement yaitu mentaati prosedur pengadaan sesuai ketentuan, sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan barang/ jasa (efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/ tidak diskriminatif, dan akuntabel) serta sesuai dengan etika pengadaan barang/ jasa berdasarkan hasil audit atas data/ dokumen/ informasi yang diterima.
III OUTPUT/KELUARAN	:	Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu
IV OUTCOMES	:	<ol style="list-style-type: none">1. Hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu adalah kesimpulan

2. Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu dimanfaatkan oleh Pengambil Keputusan/ kebijakan dalam rangka memperbaiki pelaksanaan dan pengendalian kegiatan agar lebih efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/ tidak diskriminatif, dan akuntabel.

- V SASARAN : Perangkat Daerah
- VI LOKASI : Kabupaten Temanggung
- VII TIM/PANITIA : -
- VIII TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN : Januari s.d Desember 2023
- IX PIHAK YANG TERLIBAT : Perangkat Daerah
- X RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Kegiatan penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu Kabupaten Temanggung Tahun 2023 sub kegiatan Pengawasan Dengan tujuan Tertentu berasal dari sumber Dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp39.000.000,00 digunakan untuk:

No	Uraian	Jumlah
1	Belanja Bahan-Bahan Bakar Pelumas	2.069.500
2	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	322.000
3	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	560.000
4.	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Bahan Cetak	664.000
5.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.740.000
	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	375.000
6.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	3.000.000
7.	Belanja sewa Gedung dan bangunan	16.362.000
8.	Perjalanan Dinas Biasa	12.907.500
	Jumlah	39.000.000

INSPEKTUR
KABUPATEN TEMANGGUNG



EKO SUPRPTO, S.H., M.M.
Pemohon Tingkat I
NIP. 10630425 199803 1 003

**KERANGKA ACUAN KERJA
TAHUN 2023**

- PERANGKAT DAERAH** : INSPEKTORAT
- NAMA SUB KEGIATAN** : PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DI BIDANG PENGAWASAN DAN FASILITAS PENGAWASAN
- PAGU KEGIATAN** : Rp36.000.000
- I. LATAR BELAKANG**
- a. **Gambaran Umum**
Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tersebut dimaksudkan untuk memberikan arahan terkait pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara efektif, efisien, dan ekonomis. Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bertujuan:
1. memberikan pedoman dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 2. sebagai pedoman dalam penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dengan menetapkan fokus/prioritas kegiatan pengawasan yang strategis dan bermanfaat;
 3. meningkatkan kualitas pengawasan internal di lingkungan pemerintah daerah.
- b. **Dasar Hukum**
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Perencanaan Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022.
 2. Peraturan Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Nomor 08 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengawasan Berbasis Risiko bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Daerah.
- II. MAKSUD DAN TUJUAN**
1. Menjamin ketetapan pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana tersebut, kebijaksanaan dan perintah.
 2. Melaksanakan koordinasi kegiatan.
 3. Mencegah pemborosan dan penyelewengan.
 4. Menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat atas barang dan jasa yang dihasilkan.
 5. Membina kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan organisasi "pemerintah".
- III. OUTPUT/KELUARAN**
1. Tersusunnya Perbup Perencanaan, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023.
 2. SK Bupati Tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan.

- IV. OUTCOMES : Menghindari kemungkinan adanya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran (*budgeting*) ataupun proses (*prosedur*) dan kewenangan (*authority*).
- V. SASARAN : Inspektorat Kabupaten Temanggung
- VI. LOKASI : Kabupaten Temanggung
- VII. TIM/PANITIA :
- VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN : 1. Penyusunan Peraturan Bupati Tentang Perencanaan, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024 dilaksanakan pada bulan November 2023.
2. Penyusunan Program Kerja Pengawasan tahun 2024 dilaksanakan Desember 2023
- IX. PIHAK YANG TERLIBAT : Inspektorat Provinsi Jawa Tengah, BPKP
- X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN :

Anggaran Kegiatan Perumusan Kebijakan, pendampingan dan asistensi Kabupaten Temanggung Tahun 2023 sub kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Di Bidang Pengawasan berasal dari sumber Dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp36.000.000,00 digunakan untuk:

No	Uraian	Jumlah
1.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	236.000
2.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	448.000
3.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	210.000
4.	Belanja Sewa Hotel	10.200.000
5.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	24.906.000
	Jumlah	36.000.000

Temanggung, 22 Agustus 2022

INSPEKTUR
KABUPATEN TEMANGGUNG



EKO SUPRAPTO, S.H., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19650425 199803 1 003

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

PERANGKAT DAERAH : INSPEKTORAT
Nama Sub Kegiatan : Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
Pagu Kegiatan : Rp230.716.000,00

A. LATAR BELAKANG

1. KEGIATAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

Reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif, dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional. Dalam perjalanannya, banyak kendala yang dihadapi, diantaranya adalah penyalahgunaan wewenang, praktek KKN, dan lemahnya pengawasan. Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang pelaksanaan program reformasi birokrasi. Peraturan tersebut menargetkan tercapainya tiga sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik.

Dalam rangka mengakselerasi pencapaian sasaran hasil tersebut, makainstansi pemerintah perlu untuk membangun pilot project Pelaksanaan reformasi birokrasi yang dapat menjadi percontohan penerapan pada unit-unit kerja lainnya. Untuk itu perlu secara kongkret dilaksanakan program reformasi birokrasi pada unit kerja melalui upaya pembangunan Zona Integritas

2. PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK BEBAS DARI PUNGLI

Dalam proses pelayanan publik, posisi masyarakat sangat rentan menjadi korban pungutan liar (pungli). Masyarakat dipaksa menyerahkan sejumlah uang tambahan karena ketiadaan lembaga pengawas yang efektif untuk memkasa birokrat yang kerap melakukan pungutan liar. Masyarakat juga tidak mendapatkan lembaga pengaduan yang bonafid karena rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap citra para birokrat. Pada sisi lain, masyarakatpun kerap menyumbang kontribusi terhadap tumbuh suburnya praktek pungutan liar (pungli) dengan cara membiasakan diri memberikan uang tanpa mampu bersikap kritis melakukan penolakan pembayaran diluar biaya resmi.maka dari itu perlu dibentuk tim dan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pelayanan public bebas dari pungli.

Pungutan liar yang terjadi di tengah masyarakat harus diberantas. Salah satu caranya adalah dengan membentuk Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar adalah unit pemberantasan pungutan liar mempunyai tugas melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana prasarana, baik yang berada di kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah

3. SURVEI INTEGRITAS

Survei Penilaian Integritas (SPI). Kegiatan ini dimaksudkan untuk membantu Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam memetakan dan membangun upaya-upaya pencegahan korupsi dan pengatan sistem integritas. Kegiatan survei ini melibatkan populasi pada setiap Pemkab, sehingga pada setiap Pemkab bertanggungjawab menyediakan populasi survei tersebut.

4. UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI

Gratifikasi merupakan akar korupsi. Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Terdapat hukuman pidana bagi yang melanggar sebagaimana tercantum pada Pasal 12 B Ayat (1) UU No 20 Tahun 2001. Pengecualian sanksi hukum sebagaimana pada Pasal 12 C, jika pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi melaporkan penerimaan tersebut kepada Unit Pengendalian Gratifikasi atau Komisi Pemberantasan Korupsi.

5. KEGIATAN LP2P, LHKASN, DAN LHKPN

Dalam rangka memperkuat peranan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sebagai salah satu instrumen pencegahan Korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menerbitkan Peraturan KPK Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara pada tanggal 7 Juli 2016 dan akan berlaku secara utuh dalam jangka waktu satu tahun sejak diundangkan Mengingat peraturan tersebut memiliki masa peralihan selama setahun maka KEP-07/KPK/02/2005 Tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara akan dicabut dan dinyatakan tidak akan berlaku lagi.

Selain itu telah diterbitkan juga Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di Lingkungan Instansi Pemerintah dimana salah satu butirnya menyatakan untuk dapat menetapkan wajib lapor kepada seluruh Pegawai ASN selain Penyelenggara Negara yang menjadi Wajib LHKPN untuk menyampaikan LHKASN

B. DASAR HUKUM

1. KEGIATAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

- a. Peraturan Presiden 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Inpres 2 Tahun 2014 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
- b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah

2. **PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK BEBAS DARI PUNGLI**
 - a. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar
 - b. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 180/3935/SJ Tanggal 24 Oktober 2016 perihal Pengawasan Pungutan Liar Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
3. **SURVEI INTEGRITAS**
UU No 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
4. **UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI**
 - a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 - b. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi.
5. **KEGIATAN LP2P, LHKASN, DAN LHKPN**
 - a. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 - b. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 - c. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

C. TUJUAN

1. **KEGIATAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS**
Adanya perangkat daerah yang diusulkan di Kemenpan RB untuk penilaian pembangunan zona integritas di Kabupaten Temanggung
2. **PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK BEBAS DARI PUNGLI**
Penyelenggaraan pelayanan publik bebas pungutan liar
3. **SURVEI PENILAIAN INTEGRITAS**
membantu Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam memetakan dan membangun upaya-upaya pencegahan korupsi dan pengatan sistem integritas
4. **UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI**
 - Penyelenggaraan pelayanan publik bebas pungutan liar dan anti gratifikasi
 - Pemahaman Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara tentang larangan menerima gratifikasi dan pemahaman stakeholder tentang larangan memberi gratifikasi.
 - Pemahaman Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara untuk melaporkan gratifikasi ke Sekretariat UPG.
5. **KEGIATAN LP2P, LHKASN, DAN LHKPN**

Penyelenggaraan Kegiatan Verifikasi LHKPN/LHKASN Tahun Anggaran 2018 ini dimaksudkan untuk memfasilitasi Penyelenggara Negara/ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam menyampaikan LHKPN/LHKASN kepada Instansi terkait dan atau pihak-pihak lain yang memiliki kepentingan terhadap Laporan Harta Kekayaan tersebut.

Tujuan dari Kegiatan Verifikasi LHKPN / LHKASN Tahun Anggaran 2018 ini adalah :

1. Meningkatkan kepatuhan Penyelenggara Negara/ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam menyampaikan Laporan Harta Kekayaannya; dan
2. Untuk memfasilitasi Unit Pengelolaan LHKPN dan LHKASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam pelaksanaan tugasnya;

D. SASARAN

1. KEGIATAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
5 perangkat daerah : BAPPEDA, DPM, BPKPAD, RSUD, DPUPR
2. PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK BEBAS DARI PUNGLI
Seluruh unit penyelenggara layanan publik
3. SURVEI PENILAIAN INTEGRITAS
Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung
4. UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI
Masyarakat Kabupaten Temanggung
5. KEGIATAN LP2P, LHKASN, DAN LHKPN
Semua ASN non struktural golongan 3 keatas/ yang sudah wajib lapor.

E. LOKASI KEGIATAN

Kabupaten Temanggung

F. RENCANA PELAKSAAN

Semua kegiatan dilaksanakan pada bulan Januari-Desember 2023

G. OUTPUT KEGIATAN

- Terlaksananya pelayanan publik kepada masyarakat yang bebas dari pungutan liar serta Pejabat ASN bebas dari gratifikasi
- Terlaporkannya gratifikasi yang diterima dan yang ditolak Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara kepada KPK.
- Nilai Survei Penilaian Integritas.
- Penilaian Tim ZI atas OPD Sampling
- Pengiriman Penilaian Tim ZI atas OPD Sampling

H. OUTCOME

- a. Penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat yang bebas dari pungutan liar dan ASN bebas dari gratifikasi
- b. Terhindarnya Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara dari sanksi hukuman pidana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- c. Meningkatnya integritas penyelenggara Pemerintah Daerah.
- d. OPD pelayan publik yang berintegritas dan dipercaya oleh masyarakat bebas dari KKN.

I. PEMBIAYAAN

Anggaran Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi tahun 2022 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp 230.716.000 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) digunakan untuk:

URAIAN	PAGU ANGGARAN
Belanja Operasi	Rp 230.716.000
Belanja Barang	Rp 51.835.700
Belanja Jasa	Rp 128.108.800
Belanja Perjalanan Dinas	Rp 50.771.500

Temanggung, 22 Agustus 2022


INSPEKTUR
KABUPATEN TEMANGGUNG
Eko Supbapto
EKO SUPBAPTO, S.H., M.M.
(Pembina Tingkat I)
NIP. 19650425 199803 1 003

KERANGKA ACUAN KEGIATAN

TAHUN 2022

PERANGKAT DAERAH : INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG
NAMA KEGIATAN : ASISTENSI DAN PENDAMPINGAN
NAMA SUB KEGIATAN : PENDAMPINGAN, ASISTENSI DAN VERIFIKASI
PENEGAKAN INTEGRITAS
PAGU KEGIATAN : Rp 33.000.000,00

I. LATAR BELAKANG

Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 telah menetapkan target Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Level 3 sebagai salah satu indikator keberhasilan Proyek Prioritas Penguatan Pengelolaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Organisasi. BPKP memiliki target maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Level 3 pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/D) sebagai kelanjutan dari target penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP yang sebelumnya tertuang dalam RPJMN Tahun 2015-2019. Untuk mengetahui tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP dilakukan penilaian implementasi unsur dan subunsur SPIP.

Dalam perkembangannya, pemenuhan unsur dan subunsur SPIP juga perlu mengaitkan pencapaian 4 tujuan penyelenggaraan SPIP pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, sehingga metodologi penilaian perlu diperbarui. Pembaruan tersebut mencakup penambahan fokus penilaian pada penetapan tujuan dan pencapaian hasil di samping menilai unsur dan subunsur SPIP, dan menghasilkan nilai yang terintegrasi yaitu skor maturitas SPIP, indeks penerapan manajemen risiko (MRI), dan indeks efektivitas pengendalian korupsi (IEPK). Pembaruan penilaian tersebut ditetapkan dalam Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/D).

Dasar pelaksanaan kegiatan ini antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (K/L/D), dan

Surat Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Nomor S-773/D3/04/2021 Tanggal 3 November 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah Tahun 2021.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Proses penilaian dilakukan untuk mengukur tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP Pemerintah Kabupaten Temanggung yang berfokus pada 3 (tiga) komponen yaitu kualitas penetapan tujuan, penyelenggaraan struktur dan proses, serta pencapaian tujuan yang mencerminkan hasil dari penyelenggaraan SPIP

III. OUTPUT / KELUARAN

Nilai Maturitas SPIP Terintegrasi Kabupaten Temanggung dan dokumen hasil Penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi

IV. OUTCOME

Tercapainya tujuan pengendalian yang meliputi kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

V. SASARAN

1. Penilaian mandiri oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung;
2. Penjaminan kualitas oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kabupaten Temanggung
3. Evaluasi oleh BPKP

VI. LOKASI

Kabupaten Temanggung

VII. TIM / PANITIA

Inspektorat Kabupaten Temanggung

VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

1. Penilaian mandiri oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung;
2. Penjaminan kualitas oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kabupaten Temanggung
3. Evaluasi oleh BPKP

Rencana waktu pelaksanaan pada bulan Juni sampai dengan Desember 2022.

IX. PIHAK YANG TERLIBAT

1. Tim Pengelola Risiko Kabupaten Temanggung, Tim Satgas SPIP Kabupaten Temanggung
2. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Temanggung
3. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kabupaten Temanggung
4. BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah

X. RINCIAN RENCANA PAGU KEGIATAN

Anggaran Kegiatan Asistensi dan Pendampingan Kabupaten Temanggung tahun 2021 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp32.505.500,00 digunakan untuk:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	225.000
2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	119.000
3	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	484.000
4	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	6.500.000
5	Belanja Sewa Hotel	23.374.000
6	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.298.000
	Jumlah	33.000.000

XI. HAL – HAL LAIN

Temanggung, 22 Agustus 2022

INSPEKTUR
KABUPATEN TEMANGGUNG



Eko Suprpto

EKO SUPRAPTO, S.H.,M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19650425 199803 1 003